

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
DENGAN
DICODING INDONESIA
TENTANG
KEMITRAAN PROGRAM KAMPUS MERDEKA MANDIRI

Nomor :

Nomor : DCD-MoU/KMM/XXIII-.../....

Pada hari ini Senin Tanggal Sebelas, bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (11/09/2023), yang bertanda tangan di bawah ini.

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. | : Rektor – Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (UIN Ar-Raniry), beralamat di Jl. Syekh Abdurrauf Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA |
| 2. Adrianus Yoza Aprilio | : Senior Education Program Manager - Dicoding Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dicoding Indonesia, penyelenggara program Kampus Merdeka Mandiri, yang beralamat di Jalan Batik Kumeli No. 50 Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA |

PIHAK PERTAMA adalah perwakilan dari pihak kampus yang berwenang. **PIHAK KEDUA** merupakan perwakilan dari Dicoding Indonesia. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pendidikan akademik dan pendidikan vokasi khususnya berkaitan dengan Program **KAMPUS MERDEKA MANDIRI** dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan, serta saling membantu antara PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan peningkatan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Dalam batas-batas kemampuan yang dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK, kerja sama ini, meliputi semua fungsi peningkatan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi, termasuk namun tidak terbatas pada Magang, Pembelajaran/Studi Independen, dan Pelatihan.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- a. Mengirimkan civitas akademika kepada PIHAK KEDUA;
- b. Menyelesaikan administrasi yang terkait dengan segala konsekuensi dan biaya yang timbul akibat adanya kegiatan praktik, magang, pembelajaran/studi independen sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA yang akan tertuang dalam perjanjian terpisah; dan
- c. Mengganti fasilitas/alat sesuai spesifikasinya dan atau menutup kerugian apabila terjadi sesuatu kerusakan oleh karena kelalaian civitas akademika PIHAK PERTAMA.
- d. Memberikan toleransi kepada civitas akademika terkait dengan kegiatan selama civitas akademika berada dalam naungan PIHAK KEDUA.

2. PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Menyediakan sumber daya dan pembimbing lapangan untuk pelaksanaan kegiatan praktik sesuai kebijakan dan kondisi yang ada di Dicoding Indonesia;
- b. Memberikan bimbingan dan penilaian oleh pembimbing yang telah ditunjuk sesuai dengan pedoman yang telah disusun;
- c. Memberikan laporan evaluasi progres civitas akademika dalam bentuk elektronik secara berkala kepada PIHAK PERTAMA;
- d. Menerbitkan Surat Keterangan / Sertifikat telah melaksanakan Kegiatan dengan melampirkan hasil evaluasi pelaksanaan praktik, magang, pembelajaran/studi independen; dan
- e. Mengembalikan civitas akademika bila telah selesai melaksanakan praktik sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan kerja sama ini disepakati/disetujui dalam 1 (satu tahun) sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini.
2. Dalam hal terjadi perpanjangan waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) di atas, akan dibuat perjanjian tersendiri.

Pasal 5
PENDANAAN

1. Pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi melalui program Kampus Merdeka Mandiri ini menjadi tanggung jawab penuh PIHAK PERTAMA dan dimungkinkan dukungan/potongan dari PIHAK KEDUA.
2. Kebutuhan rincian pendanaan tersebut dan mekanismenya dibicarakan kemudian setelah kesepakatan ini dilaksanakan melalui Perjanjian Pelaksanaan atau mekanisme lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Semua perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini untuk pertama kalinya akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.
2. Cara musyawarah yang disebutkan pada ayat 1 (satu) diatas ditempuh sebanyak maksimal 3 (tiga) kali.
3. Bilamana cara musyawarah yang ditempuh tidak tercapai sesuai dengan ayat 2 (dua) di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 7
LAIN-LAIN

1. Perubahan pada perjanjian kerja sama ini hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
2. Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, maka dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kerja sama dengan persetujuan PARA PIHAK.
3. Yang termasuk *force majeure* antara lain, namun tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam
 - b. Kebakaran
 - c. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter
 - d. Keadaan keamanan yang tidak memungkinkan

4. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
5. Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap perjanjian ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK dalam sebuah perjanjian tambahan (*addendum*) yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini jika diperlukan dan mengacu pada Pedoman dan Peraturan yang berlaku pada masing-masing pihak.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) ditandatangani oleh PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Rektor
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh

PIHAK KEDUA
Senior Education Program Manager
Dicoding Indonesia

(Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag.)

(Adrianus Yoza Aprilio)